

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, siapapun akan selalu tertarik untuk mengkajinya, dahulu, sekarang, nanti dan terus pada masa mendatang. Kondisi ini sudah pasti karena al-Qur'an mengandung "berjuta" hikmah yang dapat dipetik oleh setiap para pengkajinya baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Ketika sejumlah orang berusaha mengkaji salah satu dari ayat al-Quran dengan metode dan pendekatan yang sama sekalipun, maka sejumlah itu pula hikmah akan diperoleh. Inilah yang membuat al-Qur'an tidak pernah kering dan usang untuk dibicarakan.<sup>1</sup>

Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber untuk mengenali hukum dan ajaran Islam yang bertujuan sebagai petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Petunjuk al-Quran yang diberikan kepada manusia selalu relevan sepanjang masa. Petunjuk tersebut berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial.

Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an selalu sesuai dengan problem yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan masalah terhadap problema tersebut, kapan dan di manapun mereka berada.

Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Memang amat sulit jika rincian jawaban atau pemecahan suatu persoalan yang diterapkan pada suatu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian jawaban yang sama untuk masyarakat lain, meskipun ditempat yang sama pada masa yang berbeda, apalagi di tempat yang lain pada masa yang berlainan.

---

<sup>1</sup> Ma'mun Mu'min, *Ilmu Tafsir; Dari Ilmu Tafsir konvensional sampai kontroversial*, Stain Kudus, 2008, hlm. 9.

Musyawarah atau demokrasi salah satu contohnya, oleh sebab itu petunjuk kitab suci al-Qur'an menyangkut hal ini amat singkat dan mengandung prinsip-prinsip umumnya saja.<sup>2</sup>

Musyawarah sangat diperlukan dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa. Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam. Bukan hanya sekedar sistem politik pemerintahan, tetapi juga merupakan karakter dasar seluruh masyarakat.

Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk melakukan *syura* (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum, dan tidak egois dengan pendapatnya ketika memutuskan permasalahan yang bersifat umum, seperti pengangkatan *khilafah*, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam menciptakan masyarakat yang madani, musyawarah adalah kunci utama. Kerja sama dan tukar pendapat mutlak dibutuhkan. Pemimpin tidak boleh bersikap gengsi menerima apresiasi rakyatnya. Pemimpin yang diktator hanya akan membuat rakyatnya tertekan dan tidak berkembang. Sikap pemimpin yang demokratis seperti ini jelas terekam dalam sejarah para *khulafa' ar-rasyidin*. Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Abu Bakar *as-Shiddiq* dengan penuh demokratis memusyawarahkan masalah pengamanan orang-orang murtad. Amir *al-mu'minin* 'Umar bin Khottab pernah mengatakan: "*Wahai manusia, barang siapa melihat dari kalian melihat kebengkokan dariku maka luruskanlah*". Maka salah seorang Baduwi berkata: "*Demi Allah jika kami menemukan kebengkokan dari anda akan kami luruskan dengan pedang kami*". Selanjutnya dengan rela tanpa ada rasa marah sedikitpun sang Khalifah mengatakan: "*segala puji bagi Allah yang telah*

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2013, hlm. 620-621

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr fî al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, *Dâr al-Fikr, Damaskus*, 2009, hlm. 84.

menciptakan dari rakyat ‘Umar seseorang yang dapat meluruskan kebengkokannya”.<sup>4</sup>

Thahir bin ‘Asyur yang dikutip oleh M. Subhan dkk dalam buku *Tafsir Maqoshidi*, yaitu salah seorang pakar tafsir menjelaskan bahwa musyawarah merupakan fitrah manusia. Secara pembawaan, manusia pasti menginginkan yang terbaik dalam segala urusannya. Dan dalam hal tersebut, pada umumnya tidak dapat tercapai tanpa adanya permusyawaratan. Raja Fir’aun saja yang masyhur dengan keangkuhannya, senantiasa bermusyawarah dengan perlamennya tentang perihal Nabi Musa. Disebutkan dalam (Q.S. Al-A’raf [7]: 110).

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ - ١١٠ -

Artinya: “Yang bermaksud mengeluarkan kamu dari dari negrimu (Fir’aun berkata): “Maka apakah yang kamu anjurkan?”.<sup>5</sup>

Al-Qur’an juga menceritakan bagaimana ratu Bilqis melakukan perundingan tentang Nabi Sulaiman: (Q.S. An-Naml [27]: 32)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ - ٣٢ -

Artinya: Dia (Balqis) berkata: “Wahai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”.<sup>6</sup>

Untuk itu, Allah menyertakan penciptaan manusia dengan perundingan tentang perihal kekhalifahannya di muka bumi, dalam (Q.S. Al-Baqarah [02]: 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٣٠ -

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

<sup>4</sup> M. Subhan, et. Al., *Tafsir Maqoshidi*, Purna Siswa MHM, 2013, hlm. 233

<sup>5</sup> Al-Qur’an Surat al-A’raf ayat 110, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 164

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 379

Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau?” Tuhan berfirman, “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>7</sup>

Sudah jelas, Allah tidak membutuhkan siapapun dalam merealisasikan kehendak-Nya, hanya saja Allah tetap menawarkan gagasan-Nya terhadap para malaikat agar hal tersebut dapat dijadikan *uswah* (suri tauladan) bagi manusia untuk bermusyawah. Keengganan bermusyawah disebabkan karena sifat egois dan hawa nafsu yang lebih dominan. Hal yang demikian merupakan tindakan yang keluar dari sifat pembawaan. Oleh karena itu, orang egois yang enggan mendengarkan masukan orang lain akan kembali terhadap fitrahnya dengan bermusyawah pada saat kondisi terdesak.<sup>8</sup>

Demikianlah, Rasul Saw. tidak meletakkan petunjuk tegas yang rinci tentang cara dan pola *syura*. Karena jika Nabi sendiri yang meletakkan hukumnya, ini bertentangan dengan prinsip *syura* yang diperintahkan al-Qur'an, al-Qur'an memerintahkan agar persoalan umat dibicarakan bersama. Apabila beliau bersama Sahabat yang lain menetapkan sesuatu, itupun berlaku untuk masa beliau saja. Tidak berlaku -rincian itu- untuk masa sesudahnya. Rasul Saw. telah memberi kebebasan kepada umat Islam agar mengatur sendiri urusan dunianya.<sup>9</sup>

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

٤٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنِخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amr an-Naqid seluruhnya dari Al-Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 5.

<sup>8</sup> M. Subhan, et. Al., Op. Cit. hlm. 237

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, Op. Cit. hlm. 621

*melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'"*<sup>10</sup>

Setiap muslim yang paham ajaran agamanya serta tulus dalam beragama akan yakin bahwa kaum muslim tidak mungkin akan bahagia di dunia dan akhirat tanpa mengamalkan ajaran agamanya. Dalam saat yang sama ia juga yakin bahwa kehidupan kemasyarakatan akan gagal tanpa menegakkan demokrasi. Ini, karena tanpa agama, hidup menjadi gersang dan tanpa syura/demokrasi, masyarakat akan terbelenggu. Semua ajakan kepada tuntutan Islam yang tidak disertai dengan ajakan dan upaya penegakan demokrasi, maka ajakan tersebut telah mengabaikan salah satu tujuan utama dari ajaran Islam sekaligus mengancam stabilitas, bahkan kehidupan masyarakat yang didambakan oleh Islam.

Seorang muslim yang menyerukan keharusan demokrasi dan menegakkannya pada hakikatnya menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang sehat, antara lain, dalam pemilihan dan penetapan tokoh yang memerintah, syura, amar makruf dan nahi munkar, dalam arti menganjurkan apa yang baik dalam pandangan agama dan masyarakat, dan menolak yang buruk, seperti ketidakadilan, pelanggaran hak-hak manusia, bahkan hak-hak makhluk, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Penafsiran tentang musyawarah agaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula pengertian dan persepsi tentang istilah musyawarah yang padat makna mengalami evolusi. Dewasa ini, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Keterkaitan musyawarah dengan aspek-aspek lain merupakan suatu indikasi bahwa ayat-ayat tentang musyawarah sangat menarik.

<sup>10</sup> Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Maktabah Syamelah.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, jilid 2, Lentera hati, Jakarta, 2011, hlm. 399-400

Al-Qur'an dan *Sunnah* menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik, seperti *as-syura*, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan *haq al-'ibad* (hak-hak manusia), dan lain-lain, yang kesemuanya memiliki kaitan dengan *syura* atau demokrasi.<sup>12</sup>

“Demam” demokrasi ini juga melanda Negeri Arab, bahkan benturan-benturan konsepsionalnya pun jauh lebih keras dibandingkan di dataran lain. Hal ini terjadi karena terkait erat dengan masalah agama dan keyakinan yang menjadi ideologi politis. Penolakan Arab atas demokrasi mayoritas disebabkan “karena barang import, produk Barat.” Sebaliknya, mereka mengagungkan “*syura*” karena diyakini datang dari “langit yang suci”, dan jauh lebih baik dari demokrasi yang datang dari Barat. Oleh karena itu, agak susah memang membedakan dan memberikan batas yang jelas.<sup>13</sup>

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, gelombang demokrasi telah meluas ke berbagai negara, tak terkecuali negara-negara berpenduduk Muslim. Wacana demokrasi dan Islam yang kerap diwarnai pro dan kontra selalu menarik untuk diperbincangkan.

Gagasan demokrasi itu dibawa ke negara-negara berpenduduk Muslim oleh para pemikir Islam yang mempelajari budaya Barat. Para pemikir inilah yang kemudian menekankan pentingnya umat Islam untuk mengadopsi hukum-hukum Barat dengan cara selektif.

Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa syarat, sementara yang lain justru bersikap ekstrem. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap sebagaimana keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi.

Bila dilihat dari ranah sejarah, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi (ala Barat), kecuali setelah adanya pembentukan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal semenjak zaman kolonialisme

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Op.Cit. hlm. 634.

<sup>13</sup> Muhammad Abed Al-Jaber, *Syura*, Terj. Mujiburrahman, Lkis Yogyakarta, 2003, hlm. v.

dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Banyak yang mengatakan bahwa negara Islam maupun realitas-realitas politik muslim menunjukkan bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi. Pendapat seperti ini sering kita mendengarnya, bahkan tak jarang orang mengatakan Islam bertentangan dengan demokrasi.

Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik, seperti *as-Syura*, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan *haq al-ibad*, dan lain-lain yang kesemuanya memiliki kaitan dengan *syura* atau demokrasi.<sup>14</sup>

Dalam ranah demokrasi, musyawarah menjadi salah satu hal yang selalu mengundang pembahasan maupun diskusi, baik pembahasan secara linguistik maupun dengan berdasarkan pada acuan dalil yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an, guna memastikan apakah musyawarah merupakan bagian dari demokrasi atau bahkan sama dengan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk mengkaji arti musyawarah dan demokrasi berdasarkan tafsir M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an dan tafsir di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian, serta mampu menyesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan dan masa *post modern* membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an dan tafsir lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Melihat dari kapabelitasnya

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit.* hlm. 634.

sebagai seorang ulama kontemporer, tidak diragukan lagi keahliannya dalam menafsirkan al-Qur'an.

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang tokoh ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syria. Sebagian besar tafsir kontemporer diwarnai dengan berbagai latar belakang keilmuan mufassir, Wahbah az-Zuhaili seorang ahli *Fiqh* yang berusaha menguraikan ayat-ayat al-Qur'an, dengan sumber, metode, corak, dan karakteristik yang khas. Pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara *tafsîr bi al-Ma'tsûr* dengan *tafsîr bi ar-ra'yi*, serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi sekarang ini.

Tafsir *al-Munir* merupakan tafsir kontemporer, yang disusun oleh seorang ahli *fiqh*, dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan difahami serta analisis-analisis yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada masa sekarang dan menjawab kegelisahan pengarang tentang keadaan zaman di mana kecenderungan pada gaya hidup hedonisme masyarakat, semakin menjauhkannya dari al-Qur'an.

M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili merupakan dua sosok mufassir kontemporer yang kompeten di bidangnya. Perbedaan personal mufassir, baik dalam latar belakang kehidupannya, kapasitas keilmuan, metode dan corak dalam penafsiran, menjadikan penelitian dengan membandingkan penafsiran dua mufassir tersebut diatas sangat menarik. Di dunia Islam umumnya, dan di Indonesia pada khususnya, telah mengakui kapasitas keilmuan kedua tokoh mufassir tersebut.

Oleh sebab itu, kajian ini akan lebih spesifik membahas tentang arti musyawarah (*syura*) menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili khususnya didalam Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Munir. Kajian ini menjadi menarik karena keduanya adalah penafsir kontemporer yang produktif dalam membicarakan diskursus al-Qur'an melalui buku tafsir mereka dan gagasan mereka cukup banyak mewarnai aliran-aliran pemikiran di Indonesia.

Penelitian ini akan menelaah mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut, yang nantinya akan dikaji bagaimana pendapat mereka tentang arti musyawarah (*syura*), apakah ada persamaan atau perbedaan persepsi antara keduanya.

**B. Fokus Penelitian**

1. Memahami makna musyawarah (*syura*) dalam al-Qur'an dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan makna musyawarah (*syura*) menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya.
3. Memahami perbedaan dan persamaan musyawarah (*syura*) dan demokrasi

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana makna musyawarah (*syura*) dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili?
2. Apakah ada perbedaan tentang makna musyawarah (*syura*) menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili?
3. Apa persamaan dan perbedaan musyawarah (*syura*) dengan demokrasi?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga poin penting, yaitu:

1. Untuk menjelaskan makna musyawarah (*syura*) dalam al-Qur'an dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan makna musyawarah (*syura*) menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili
3. Untuk memahami perbedaan dan persamaan musyawarah (*syura*) dan demokrasi.

**Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya prodi al-Qur'an dan tafsir dalam memahami arti musyawarah (*syura*) menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah referensi khususnya di bidang al-Qur'an dan tafsir.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman tentang makna musyawarah (*syura*) dalam al-Qur'an, dalam tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Munir
- b. Untuk memberi stimulan dan motivasi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama khususnya Ushuluddin (Tafsir Hadits).
- c. Untuk memberi sumbangan kepada khazanah keilmuan umat Islam dalam menghadapi zaman globalisasi

## E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang makna *Syura* banyak yang telah mencoba meneliti secara harfiyyah maupun secara ma'nawiyah antara lain:

- a. Skripsi *Konsep Syura Perspektif Hasan Al-Banna*, karya Rochilda Devina yang telah disahkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. Dalam skripsinya berkesimpulan, bagi al-Banna *syura* merupakan aturan yang terdapat dalam al-Qur'an maka umat Muslim wajib untuk melakukannya. Setiap pemimpin atau wakil rakyat maka harus melakukan *syura* dalam mengambil sebuah keputusan demi kemaslahatan umat.
- b. Skripsi yang pernah diangkat oleh Ahmad Safruddin dalam skripsinya yang berjudul "Demokrasi Dalam Islam (studi atas pemikiran Khaled Abou El Fadl)" pada tahun 2008 untuk memperoleh gelar sarjananya di UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsinya berkesimpulan bahwa nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Islam terdapat nilai keadilan, musyawarah, toleransi beragama, persamaan. Seorang penguasa sebagai orang yang mempunyai otoritas kekuasaan

tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan bersikap otoriter, karena hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai *syura* dan demokrasi, akan tetapi peneliti belum menemukan penelitian arti *syura* menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan sekarang adalah penelitian yang orisinal karena belum diadakan penelitian sebelumnya.

#### F. Sistematika Penyusunannya

Untuk memberikan arah yang jelas dalam rangkaian penulisan penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran sistematika penulisan penelitian:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penyusunan.

BAB II: Berisi tentang gambaran umum tentang *Syura* (musyawarah) dan Demokrasi, yang berisi tentang pengertian musyawarah, ruang lingkup, *ahlu syura*, tatacara dan manfaat *syura* kemudian sejarah demokrasi.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan pendekatan penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data yang menggunakan analisis kualitatif serta menggunakan metode diskriptif, interpretatif, analisis dan metode komparatif.

BAB IV: Berisi tentang analisis makna *syura* antara M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili, yang berisi tentang biografi Quraish Shihab dan tafsirnya, biografi Wahbah az-Zuhaili dan tafsirnya, *syura* dalam tafsir al-Mishbah dan *al-Munir* serta perbandingan penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili.

BAB V: Berisi tentang penutup, kesimpulan, saran, dan penutup.

Dari beberapa bab diatas, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi sebuah kesimpulan dari pemikiran kedua tokoh yaitu M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili. Dengan pendekatan

penafsirannya tentang musyawarah (*syura*) yang menjadi acuan penulis untuk melahirkan hasil karya ilmiah dengan literatur yang relevan.

